

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan karunia Allah SWT mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam konteks kelangsungan hidup dan kehidupan manusia, baik masa kini maupun masa yang akan datang.¹ Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam Al-Quran surat 67 Al-Mulk Ayat (3) dan Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ayat (3) : Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang
2. Ayat(4) : Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu dalam keadaan payah.²

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa hakikat penciptaan alam semesta oleh Allah SWT dalam kondisi dan keadaan yang sangat sempurna, mengandung suatu maksud yang sangat dalam maknanya. Hakikat kesempurnaan itu oleh Allah SWT dipersiapkan untuk menunjang kelangsungan hidup makhluk ciptaannya di alam semesta ini. Allah SWT yang mempunyai sifat rakhman dan rakhim kepada segenap hambanya, tidak menghendaki segenap makhluknya, teristimewa yaitu makhluk hidup tidak mengalami kesulitan dalam kelangsungan hidup dan kehidupannya. Oleh karena ¹ Allah SWT telah mempersiapkan segala sesuatunya secara lengkap dan sempurna tanpa cacat dan kekurangan sedikitpun. Kesempurnaan dalam arti

¹Abdullah Marlang. Rina Maryana, 2015, *Hukum konservasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.6

²*Ibid*, hlm,1

selaras, serasi dan seimbang ini seyogianya selalu dipertahankan agar senantiasa berfungsi optimal dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk, terutama sekali (manusia).

Lingkungan hidup merupakan kebutuhan pertama dan utama bagi kelangsungan makhluk hidup, termasuk manusia.³ Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan terus memelihara dan menetapkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁴ Dalam hidup dan kehidupan manusia, sumber daya alam hayati yang terdiri atas unsur-unsur sumber daya nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) bersama dengan ekosistemnya merupakan pula salah satu modal dasar yang cukup potensial dan strategis. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seyogianya dimanfaatkan secara bijaksana dan terencana agar kelestariannya dapat terjaga, guna menjamin kesinambungan ketersediaannya, memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Keanekaragaman sumber daya alam hayati yang terbentuk dalam suatu ekosistem saling mempunyai keterkaitan, ketergantungan antara satu dengan yang lain seyogianya dijaga keberadaan dan kesinambungannya agar tetap berada dalam kondisi selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sejak dini telah meletakkan landasan konstitusional pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.⁵

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang sangat indah dan beragam, yang terlihat pada setiap penjuru pulau di Indonesia yang banyak

³ Supriharyano, 2002, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber daya Alam di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 18.

⁴ Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup*, Bumi Arkasa, Jakarta, hlm. 18

⁵ Abdullah Marlang. Rina Maryana, *Op. Cit*, hlm. 7

menyimpan beraneka jenis tumbuh-tumbuhan, hutan dan satwa yang khas dari setiap daerah di penjuru nusantara. Beberapa satwa tersebut diantaranya seperti Harimau Sumatera, Anoa, Burung Merak, Orang Utan serta satwa-satwa lainnya baik yang ada di darat maupun perairan yang merupakan satwa endemik daerah tertentu. Sangat mengkhawatirkan satwa-satwa unik dan langka tersebut sudah hampir punah, karena ketamakan dan keegoisan manusia dalam hal pemanfaatan dan memburunya. Tidak bisa dibayangkan satwa yang unik dan langka tersebut kemudian punah. Bagaimana nantinya generasi umat manusia yang akan mendatang, mereka hanya bisa mendengarkan cerita atau gambarnya saja tanpa bisa melihat satwa tersebut di alam liar. Untuk itu perlu pengaturan yang jelas serta sumber manusia yang berkualitas yang ahli dibidangnya, agar tidak terjadi kepunahan satwa endemik yang merupakan kekayaan alam negara Indonesia.

Emil Salim (dalam seresahan Hari Bumi 22-4-1995 di Jakarta) mengemukakan bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan ancaman utama terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam. Meskipun keluarga berencana relatif berhasil di Indonesia dan menekan laju kenaikan penduduk, namun sampai tahun 1997 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 200 juta jiwa. Jumlah tersebut terus bertambah sampai 220 juta jiwa pada tahun 2025 dan tahun 2050 akan mencapai 250 juta jiwa. Hal ini berarti bahwa permintaan terhadap apa yang disediakan alam, lingkungan seperti pangan, sandang, papan dan energy juga meningkat, ini akan mengancam kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.⁶

Ivan A. Haedar dalam pertemuan serupa mengatakan, bahwa setiap detik penduduk bumi bertambah lima jiwa. Bisa dipastikan bahwa pertumbuhan pesat anak manusia ini dari waktu ke waktu berkembang menjadi masalah (lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik) global yang semakin membahayakan.⁷

Peran pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sangatlah penting, dikarenakan masyarakat masih terlalu awam untuk mengkategorikan mana satwa yang dilindungi dan mana satwa yang tidak dilindungi sehingga terkadang ketidaktahuan mereka yang

⁶ *Ibid*, hlm, 17

⁷ *Ibid*, hlm, 18

menyebabkan pelanggaran itu terjadi. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memberikan kewenangannya terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang kedudukannya di bawah Departemen Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam.

Sesuatu yang menarik dari kasus kepemilikan satwa liar yang dilindungi yang dimiliki tanpa ijin ini adalah dari sisi pelaku. Kebanyakan fakta yang terjadi di masyarakat pelaku ialah seseorang yang kedudukannya tinggi di masyarakat seperti pejabat negara, pengusaha, aparat kepolisian maupun anggota tentara negara Indonesia yang rata-rata mereka berpangkat tinggi dan dari segi ekonomi termasuk orang yang mampu/kaya.⁸

kasus kepemilikan satwa liar yang terjadi di Indonesia.

1. AM (42) warga Pejabaten Jakarta selatan membeli tiga ekor satwa lanka yang dilindungi senilai Rp 100 juta dari media sosial instagram. AM yang selama ini gemar memelihara binatang, membeli harimau dahan dengan harga Rp 60 juta, orang hutan Rp 25 juta dan beruang madu Rp 16 juta. Satwa langka itu kemungkinan besar ditangkap di hutan di Sumatra atau Kalimantan. AM melakukan pemesanan lewat instagram, satwa langka pesanan akan diantarkan langsung ke alamat⁹
2. Polres Jember mengamankan SR dan JM bersama dengan 6 ekor satwa dilindungi 2 ekor Burung Kakak tua jambul kuning, Nuri kepala hitam, Burung Bayan, dan seekor Lutung Jawa.¹⁰

Menurut hasil penelitian Abdul Faruk menunjukkan bahwa pada tahun 2005 terjadi 3 kasus pelanggaran terhadap kepemilikan satwa liar yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5

⁸Sri Dadi, 2010, *Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Satwa yang Dilindungi Sebagai Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, Jurnal Ilmu hukum, Surakarta

⁹<http://m.tribunnews.com/nasional/2017/04/04/warga-pejaten-ini-membeli-hariamau-orang-utan-dan-beruang-madu-rp-100-juta-dari-instagram.html> Diakses pada tanggal 2 Mei 2017

¹⁰<https://m.detik.com/news/berita/d-3400719/polres-jember-amankan-penjualan-dan-pembelian-satwa-dilindungi.html> Diakses pada tanggal 2 Mei 2017

Tahun 1990 di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut :

1. kepemilikan jasad Orang Utan yang merupakan pelanggaran pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menentukan bahwa: “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”
2. pencurian telur Penyu yang merupakan pelanggaran pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menentukan bahwa :” mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ sarang satwa yang dilindungi”
3. tiga kasus pelanggaran pasal yang sama yaitu dua kasus atas kepemilikan dan pemeliharaan Jalak Bali dan satu kasus perburuan lutung jawa merupakan pelanggaran pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menentukan : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”¹¹

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bersifat preventif maupun represif. Upaya penegakan hukum preventif dilakukan dengan patroli oleh Polisi Hutan untuk bidang keamanan dan kepemilikan satwa liar. Apabila operasi pengamanan dan penertiban satwa yang dilakukan aparat Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menemukan adanya satwa liar yang berada dalam pemeliharaan seseorang, maka akan menarik binatang pemeliharaan itu dari kepemilikan atau penguasaan seseorang untuk dititipkan pada instansi atau pihak-pihak yang berdasarkan kriteria Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dipandang sanggup untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan satwa tersebut. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan menegakkan hukum pidana dibidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan cara penangkapan maupun tindakan hukum lainnya atas pelanggaran pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perlindungan satwa liar yang dilaksanakan oleh Balai

¹¹Abdul Faruk, *Perlindungan Satwa Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 di Kabupaten Jember*, Jurnal Ilmiah, Ilmu Hukum *fairness and justice*, vol,3.No.5 Mei 2007,Jember.

Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), seharusnya bisa dilakukan sangat baik oleh pengelola Taman Nasional, karena sebagai tempat konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Di kabupaten Situbondo terdapat Taman Nasional Baluran yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, pemeliharaan dan perawatan satwa terutama satwa liar yang dilindungi, namun secara fakta di sekitar Taman Nasional Baluran terdapat orang-orang yang menangkap satwa liar yang dilindungi. Satwa tersebut yang sering dijumpai baik keadaan hidup ataupun mati yaitu meliputi Burung Merak, Ayam Hutan Merah, Burung Rangkong, Kijang, Kancil, Landak, Kucing Hutan, Tupai Jelalarang, Kucing Bakau, Macan Tutul, dan Elang Jawa

Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran di atas, saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Kepemilikan Satwa Liar yang Dilindungi Tanpa Ijin Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana penuntutan terhadap pelaku kepemilikan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan tanpa ijin menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

untuk mengetahui penuntutan terhadap pelaku kepemilikan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan
2. secara praktis sebagai masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kepemilikan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Penelitian besikap obyektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandaasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹² Metode penelitian mutlak diperlukan dalam menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

¹²Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm.32

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Dalam menyusun skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan meliputi :

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam perundang-undangan atau doktrin-doktrin hukum.¹⁴ Pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan dan memperjelas ide-ide dengan memberi pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.194

¹⁴ *Ibid*, hlm.138

menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif.¹⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam metode pendekatan ini dimaksud untuk mengkaji pasal 21-40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam perlindungan satwa liar khususnya di Taman Nasional Baluran.

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1. Data Primer merupakan sumber data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri perundang-undangan. Sumber data primer dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN-RI) Passal 33 ayat (3)
 - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - c. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber data primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami sumber data primer¹⁶. Sumber

¹⁵*Ibid*, hlm.93

¹⁶*Ibid*, hlm. 55

data sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literature, majalah jurnal untuk mendukung, membantu melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier dapat digunakan sebagai penunjang dari sumber hukum primer maupun sekunder yang melalui pencarian di internet.¹⁷

1.5.4 Tehnis Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan guna penyusunan penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dengan melakukan peneluluran terhadap bahan pustaka, seperti literatur dan hasil penelitian
2. wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ini ditujukan kepada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Jember, Balai Konservasi Taman Nasional Baluran, Polsek Asembagus, Polsek Banyuputih dan kepada Masyarakat di desa Awar-Awar Kecamatan Asembagus dan Warga Desa Sekar Putih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
3. catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

1.5.5 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.

¹⁷Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.163

1.5.6 Metode Analisis Data

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya yang dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum
- c. melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan
- e. memberikan prespektif atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁸

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan, sehingga pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

¹⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatife*, Banyumedia, Malang, hlm. 171

